

**KEBIJAKAN PEMINDAHAN NARAPIDANA KATEGORI BANDAR NARKOTIKA KE  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUPER MAXIMUM SECURITY  
(POLICY OF TRANSFERRING PRISONERS IN THE CATEGORY OF NARCOTICS  
DEALERS TO SUPERMAXIMUM SECURITY PENITENTIARY)**

**Akhmad Muttaqien**

Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Bandar Lampung  
akhmadMuttaqiin@gmail.com

**Baharudin**

Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Bandar Lampung  
baharudin@ubl.ac.id

**Lintje Anna Marpaung**

Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Bandar Lampung  
lintje@ubl.ac.id

**ABSTRACT**

*The enactment of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 35 of 2018 concerning the Revitalization of Correctional Administration, one of which regulates the transfer of high-risk prisoners to Super maximum security prisons. Narcotics convicts who are at high risk are those who are included as dealers and narcotics controllers from within the prison. The purpose of this research are to analyze: (1) Policy of transferring prisoners in the category of narcotics dealers to Supermaximum Security Penitentiary? Inhibiting factors for the policy of transferring prisoners in the category of narcotics dealers to the Supermaximum Security. The research using normative and juridical approach. The results of this study indicate: (1) The policy of transferring prisoners in the category of narcotics dealers to the Supermaximum Security Penitentiary was implemented by the Class II Narcotics Prison in Bandar Lampung by transferring 19 prisoners to the Class Special Prison. IIA Karanganyar Nusakambangan and Class IIA Nusakambangan Narcotics Prison. The policy has been implemented even though it has not been maximized, because there are still inhibiting factors. (2) The inhibiting factors for the policy of transferring prisoners in the category of narcotics dealers to the Supermaximum Security Penitentiary as an effort to cut off the circulation of narcotics are the risky behavior of prisoners in the category of narcotics dealers that endanger or have a negative impact on themselves, others and the environment and the process of evaluation and reassessment of prisoners who need a relatively long time.*

**Keywords:** *Transfer Policy, Narcotics, Super Maximum Security.*

**ABSTRAK**

Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan salah satunya mengatur tentang pemindahan narapidana beresiko tinggi ke Lapas *Super maximum security*. Narapidana narkotika yang beresiko tinggi adalah yang termasuk sebagai bandar dan pengendali narkotika dari dalam Lapas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Kebijakan pemindahan narapidana kategori bandar narkotika ke Lapas *Supermaximum Security*? (2) Faktor-faktor penghambat kebijakan pemindahan narapidana kategori bandar narkotika ke Lapas *Supermaximum Security*. Penelitian ini

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kebijakan pemindahan narapidana kategori bandar narkoba ke Lapas *Supermaximum Security* sebagai upaya memutus peredaran narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 dilaksanakan oleh Lapas Narkoba Kelas II Bandar Lampung dengan memindahkan sebanyak 19 narapidana ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lapas Narkoba Kelas IIA Nusakambangan. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan meskipun belum maksimal, karena masih adanya faktor-faktor penghambat. (2) Faktor-faktor penghambat kebijakan pemindahan narapidana kategori bandar narkoba ke Lapas *Supermaximum Security* sebagai upaya memutus peredaran narkoba adanya perilaku beresiko narapidana kategori bandar narkoba yang membahayakan atau memberi dampak negatif bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya dan proses evaluasi serta penilaian ulang terhadap narapidana yang memerlukan waktu relatif lama.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemindahan, Narkoba, *Super Maximum Securit*

## I. PENDAHULUAN

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Pelaksanaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas pengayoman, Pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia serta kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pertimbangan pemberlakuan Peraturan ini adalah sebagai upaya optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulang perbuatan hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif, sehingga dilakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan.

Salah satu aspek yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 adalah pembinaan terhadap narapidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf (b). Selanjutnya dalam Pasal 8 disebutkan bahwa:

---

<sup>1</sup> Ridwan H.R. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 46

- (1) Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana.
- (2) Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di:
  - a. Lapas *Super maximum security*;
  - b. Lapas *Maximum Security*;
  - c. Lapas *Medium Security*; atau
  - d. Lapas *Minimum Security*.

Narapidana yang masuk dalam kategori bandar narkoba tersebut dipindahkan ke Lapas dengan pengamanan *super maximum security*. Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 menyatakan bahwa Lapas *super maximum security* menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko. Adapun narapidana tingkat risiko tinggi merupakan terpidana yang memenuhi kategori membahayakan membahayakan keamanan negara dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat.

Alat-alat pemerintahan atau lembaga negara melaksanakan tugas/fungsi masing-masing dan wewenangnya sesuai dengan yang diamanatkan konstitusi sekaligus tidak saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain.<sup>2</sup> Hukum administrasi negara sebagai suatu keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.<sup>3</sup> Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah *Administrasi recht*, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat<sup>4</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan diberlakukan pada seluruh Lemabaga Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II Bandar Lampung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.

---

<sup>2</sup> Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. Penerbit Andi (Anggota IKAPI), Yogyakarta. hlm. 14-15.

<sup>3</sup> R. Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Raja Grafindo Persada Jakarta. hlm 67.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM Press, Yogyakarta, hlm. 38.

Peraturan yang diberlakukan akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas publik yang menjadi sasaran atas pemberlakuan aturan hukum tersebut.<sup>5</sup> Hukum dapat melaksanakan perannya sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum dan keadilan.<sup>6</sup> Aturan hukum idealnya selaras dengan berbagai nilai dan norma yang dianut, hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi dishamonisasi antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada.<sup>7</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan.<sup>8</sup>

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Kebijakan Pemindahan Narapidana Kategori Bandar Narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan *Supermaximum Security*

Kebijakan pemindahan narapidana kategori bandar narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan *Supermaximum Security* sebagai upaya memutus peredaran narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung dengan memindahkan sebanyak 19 (sembilan belas) narapidana beresiko tinggi bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas *super maximum security* Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan. Pemindahan ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan selesai.

Kebijakan pemindahan narapidana kategori bandar narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan *Supermaximum Security* dilaksanakan dengan tahapan:

1. Kepala Divisi Pemasyarakatan membuat surat Usulan Pemindahan 19 narapidana *high risk* bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas *super maximum security* Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan yang ditujukan kepada

<sup>5</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

<sup>6</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm. 34.

<sup>7</sup> Dahlan Thaib. 2015. *Teori Hukum dan Konstitusi Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 33.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.75.

- Direktur Jenderal Pemasyarakatan Cq.  
Direktur Pembinaan Narapidana dan  
Latihan Kerja Produksi.
2. Persetujuan Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk Pemindahan 19 narapidana *high risk* bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas *super maximum security* Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan
  3. Pelaksanaan rapat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan beserta kepala UPT Pemasyarakatan Lampung membahas tentang kegiatan tentang pemindahan 19 narapidana *high risk* bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas *super maximum security* Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan dengan hasil sebagai berikut:
    - a. Persiapan pemindahan 19 narapidana *high risk* bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas *super maximum security* Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan
    - b. Rincian jadwal dan waktu pelaksanaan dari persiapan sampai dengan keberangkatan pemindahan 19 narapidana *high risk* bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas *super maximum security* Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan
    - c. Persiapan petugas yang akan diberangkatkan menjadi petugas pengawalan ke Nusakambangan
    - d. Membahas rencana anggaran biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pemindahan 19 narapidana *high risk* bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas *super maximum security* Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan
    - e. Persiapan kesehatan dan fisik WBP yang akan diberangkatkan.
  4. Membuat surat perintah pengawalan pemindahan 19 narapidana *high risk* bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas *super maximum security* Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan;
  5. Membuat surat pengantar pemindahan 19 narapidana *high risk* bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas *super maximum security* Lembaga Pemasyarakatan

- Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan
6. Mengumpulkan berkas Narapidana yang akan dipindahkan
  7. Kepala Divisi pemasarakatan Berkoordinasi dengan Sat. Brimob Rawa Laut Bandar Lampung dan mengecek kendaraan yang akan digunakan dalam pemindahan narapidana
  8. Rapat final yang dihadiri oleh petugas pengawalan kegiatan pemindahan 19 narapidana *high risk* bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas super maximum security Lembaga Pemasarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan dengan hasil sebagai berikut:
    - a. Petugas pemindahan sudah final dengan Koordinator Lapangan yaitu Sambiyo, Gowim Mahalai dan Akhmad Sobirin.
    - b. Petugas harus sigap tanggap dan cepat dalam bertindak bila ada permasalahan dalam perjalanan
    - c. Pelaksanaan waktu kegiatan pada jam 18.00 WIB dengan start awal penjemputan narapidana di Lembaga pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung yang kemudian akan diberangkatkan di titik Kumpul di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung
    - d. Tetap Patuhi Protokol kesehatan dan menjaga kesehatan
    - e. Penempatan dan tanggung jawab petugas pada pelaksanaan kegiatan pemindahan 19 Narapidana
  9. Pelaksanaan penjemputan awal Narapidana yang berada di Lapas Kelas I Bandar Lampung oleh Petugas dan Tim Sat Brimob Polda Lampung hari Rabu/ 04 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB dan berangkat menuju Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung pukul 19.34 WIB
  10. Tiba di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Rabu/ 04 Agustus 2021 pukul 20.15 WIB dan melaksanakan pemindahan dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung ke dalam Bus
  11. Tim dan Petugas Pengawalan Berangkat menuju Nusakambangan pada Rabu/ 04 Agustus 2021 pukul 20.45 WIB
  12. Selama perjalanan sampai di Pelabuhan penyebrangan wijayapura aman terkendali
  13. Tiba di Pelabuhan Penyebrangan Wijayapura Kamis/ 05 Agustus 2021 pukul 10.34 dan memindahkan Narapidana dari Bus Satuan Brimob ke atas Kapal Penyebrangan untuk menuju ke pulau nusakambangan
  14. Tiba dipulau nusakambangan pukul 11.00 dan berangkat meunuju Lapas Khusus Kelas Iia Karanganyar Nusakambangan

dengan membagi tim menjadi 2 bagian, pertama ke Lapas Narkotika Kelas Iia Nusa kambangan untuk pengawalan Narapidana a.n M. Amirsyah Azhari bin Almala Ahyar dan Tim kedua ke Lapas Khusus Kelas Iia Karanganyar Nusakambangan untuk pengawalan 18 narapidana a.n Mustafa Kamal bin Kamal Yunus dkk

15. Tiba di Lapas Khusus kelas Iia Karanganyar Nusakambangan pukul 12.07 dan melakukan melaksanakan pemindahan oleh tim / petugas Lapas Khusus kelas Iia Karanganyar Nusakambangan dengan prosedur ketat demi keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemindahan.
16. Selesai melaksanakan pengawalan pemindahan tim pengawalan pemindahan 19 narapidana *high risk* bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas *super maximum security* Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan tim kembali ke Lampung;
17. Pelaksanaan pemindahan 19 narapidana *high risk* bandar narkoba dan aktif pengendali ke lapas *super maximum security* Lembaga Pemasyarakatan

Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan sesuai protokol kesehatan;

18. Mendokumentasikan kegiatan dan membuat laporan kegiatan Sosialisasi dalam rangka penguatan bagi petugas pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa kebijakan pemindahan narapidana kategori bandar narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan *Supermaximum Security* sesuai dengan teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Ferdinan Agustino, kebijakan publik meliputi apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*)<sup>9</sup>. Kebijakan publik sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Fungsi hukum sebagai sarana pengendali masyarakat menjadi lebih menguat, bahkan hal ini memunculkan permasalahan yang mengarah pada penggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan yang baru.<sup>10</sup> Konsep pembangunan di Indonesia dikenal dengan istilah

<sup>9</sup> Ferdinand Agustino. 2012. *Pengantar Kebijakan Negara*, Bina Cipta. Jakarta. hlm. 23.

<sup>10</sup> Mahfud M.D. 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 4.

pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu pembangunan yang dilakukan oleh manusia sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sekarang dan untuk masa yang akan datang.<sup>11</sup>

### **3.2.Faktor-Faktor Penghambat Kebijakan Pemindahan Narapidana Kategori Bandar Narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan Supermaximum Security**

#### **1. Konstitusi Adanya Perilaku Beresiko Narapidana Kategori Bandar Narkotika**

Adanya perilaku berisiko narapidana narkotika merupakan perilaku yang membahayakan atau memberi dampak negatif bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya. Narapidana yang termasuk dalam kategori bandar narkotika akan memberikan dampak buruk pada narapidana lain apabila tidak dipindahkan. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana harus dipisahkan sesuai dengan karakteristiknya. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 yang mengatur bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar: umur; jenis kelamin; lama pidana yang dijatuhkan; jenis kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

#### **2. Proses Evaluasi dan Penilaian Ulang Terhadap Narapidana Kategori Bandar Narkotika yang Memerlukan Waktu relatif lama**

Evaluasi dan Penilaian ulang adalah bagian penting dari setiap sistem klasifikasi dan penggolongan narapidana dalam usaha untuk menyeimbangkan keamanan dan rehabilitasi. Kegiatan tersebut harus dijadwalkan dan dilakukan dengan frekuensi yang wajar dan dengan melihat perkembangan individu narapidana. Ada tiga metode penilaian yang digunakan dalam perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi, yaitu:

- a. Penilaian awal dilakukan berdasarkan rekomendasi wali, bapas dan informasi lainnya, jangka waktu penilaian dilakukan 1 (satu) bulan setelah narapidana menjalani admisi dan orientasi, dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan (penanggung jawab hasil penilaian adalah Kalapas)
- b. Penilaian tahunan dilakukan oleh Direktorat berdasarkan rekomendasi yang

<sup>11</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. *Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan*

*Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah.* Jurnal Yustisia Vol.1 No.1 Januari – April 2012.



berasal dari TPP Lapas, untuk melakukan analisa dan peninjauan terhadap status dan jenis perlakuan narapidana risiko tinggi

- c. Penilaian khusus dilakukan atas permintaan kantor wilayah maupun direktorat untuk perubahan status narapidana risiko tinggi berdasarkan adanya bukti yang meyakinkan mengenai penurunan atau peningkatan risiko pengamanan.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat kebijakan pemindahan narapidana kategori bandar narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan *Supermaximum Security* sesuai dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman. Menurut teori ini sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>12</sup>

Adapun uraian Teori Sistem Hukum dalam konteks penelitian ini sebagai berikut:

- a. Struktur hukum, dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II Bandar Lampung
- b. Substansi hukum, dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Budaya hukum, dalam hal ini adalah adanya budaya hukum yang dilaksanakan

oleh Lapas bahwa pemindahan narapidana merupakan bentuk pembinaan terhadap narapidana beresiko tinggi dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada para narapidana bermaksud untuk mempermudah reintegrasi dan menjadikan mereka warga masyarakat yang baik dan tidak melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan pemindahan narapidana kategori bandar narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan *Supermaximum Security* sebagai upaya memutus;
2. Peredaran narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018;

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. BUKU

- Dahlan Thaib. 2015. *Teori Hukum dan Konstitusi Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ferdinand Agustino. 2012. *Pengantar Kebijakan Negara*, Bina Cipta. Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction, 2nd Edition* Alih Bahasa oleh Wisnu Basuki. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.
- Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. Penerbit Andi (Anggota IKAPI), Yogyakarta.

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction, 2nd Edition* Alih Bahasa oleh Wisnu

Basuki, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8,

- Mahfud M.D. 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.
- Philipus M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM Press, Yogyakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Ridwan H.R. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian*

*Hukum, dan Kemanfaatan*, Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

## 2. SUMBER LAIN

- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. *Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah*. Jurnal Yustisia Vol.1 No.1 Januari – April 2012..